

TINJAUAN HARTA GONO GINI BAGI PIHAK YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN SIRIH DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA

**Rafi Anugerah Ferdianto, Muhammad Septian Wahyu Prakoso, Ma'rifatus
Solikin**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia.

Email: 19071010111@student.upnjatim.ac.id, 19071010231@student.upnjatim.ac.id,
19071010242@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Pernikahan adalah aspek kehidupan yang sakral karena harus mematuhi standar dan aturan masyarakat. Dengan berbagai justifikasi, pernikahan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kawin lari, kawin kontrak, dan kawin pilihan masyarakat. Pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki beberapa dampak yang merugikan bagi stabilitas unit keluarga. Hanya anak-anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak mempunyai ikatan hukum dengan orang lain selain ibu dan keluarganya saja yang dikenai akibat hukum dalam suatu perkawinan. Jika seorang suami atau ayah biologis gagal menafkahi istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anak tersebut tidak memiliki jalan hukum untuk menegakkan hak keuangan mereka atau membagi aset pasangan tersebut. Semua harta milik pasangan dianggap sebagai harta bersama menurut KUH Perdata, tetapi menurut UU Perkawinan, hanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama. Hadiah dan warisan adalah satu-satunya milik penerima kecuali jika disepakati lain oleh para pihak. Jika terjadi perceraian, masing-masing pasangan berhak atas setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menentukan berapa banyak masing-masing individu akan mewarisi, harta bersama yang terkumpul selama perkawinan dikalikan dengan setengah ($\frac{1}{2}$). Namun, jika ada akad nikah, harta pasangan tetap terpisah (gono-gini). Selain itu, kata harta gono-gini tidak ada dalam Islam dalam bentuknya yang sekarang. seluruh harta suami. Sejalan dengan hukum properti Islam yang relevan, setiap mantan pasangan memiliki hak atas properti perkawinan jika terjadi perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Akibat Hukum, Gono-gini, Harta kekayaan,

Abstract

Marriage is a sacred aspect of life because it must comply with societal standards and rules. With various justifications, marriages are carried out in various ways, including eloping, contract marriages, and community-chosen marriages. Unregistered marriages have several detrimental effects on the stability of the family unit. Only children who are born out of wedlock and have

no legal ties with anyone other than the mother and her family are subject to legal consequences in a marriage. If a husband or biological father fails to provide for his wife and children, the wife and children have no legal recourse to enforce their financial rights or divide up the couple's assets. All of the couple's assets are considered joint property according to the Civil Code, but according to the Marriage Law, only property obtained during marriage which is considered as joint property. Gifts and inheritance are the sole property of the recipient unless otherwise agreed by the parties. In the event of a divorce, each spouse is entitled to half of the joint property acquired during the marriage. To determine how much each individual will inherit, the joint property accumulated during marriage is multiplied by one-half (1/2). However, if there is a marriage contract, the couple's assets remain separate (gono-gini). In addition, the word treasure does not exist in Islam in its present form. all of the husband's property. In line with relevant Islamic property laws, each ex-spouse has the right to marital property in the event of divorce.

Keywords: *Siri Marriage, Legal Consequences, Gono-gynae, Wealth.*

Diserahkan: 10-12-2022

Diterima: 15-12-2022

Diterbitkan: 25-01-2023

PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakekatnya merupakan lembaga yang suci karena harus tunduk pada norma dan standar masyarakat. Nyatanya, bagaimanapun, tidak semua orang berbagi kepercayaan ini. Seringkali, pernikahan tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral karena sejumlah alasan yang sepenuhnya masuk akal dan dapat diterima secara sosial. Pernikahan akan menggabungkan dua individu menjadi satu rumah. Pernikahan adalah satu-satunya ritus yang secara resmi mengakui penyatuan dua orang di bawah hukum negara dan agama. Tidak ada metode baku dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia. Perkawinan di luar nikah, dalam segala bentuknya termasuk perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) pemerintah, merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan modern. Perkawinan yang dilakukan menurut ritus agama atau adat tetapi tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan KUA bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim dikenal dengan perkawinan sirri. Bahasa Arab sirra, israr, dari mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris "rahasia", dari mana kata sirri. Perkawinan yang belum tercatat secara sah sering disebut dengan perkawinan sembunyi-sembunyi (Mahmud Yunus, 1979). Dengan kata lain, perkawinan tidak dilakukan di hadapan beberapa saksi atau pencatat perkawinan. Agama menganggap pernikahan itu sah, meski menentang batasan resmi.

Kedua pasangan juga dapat bekerja, seperti dalam keluarga inti tradisional, atau salah satu pasangan tinggal di rumah dan merawat anak yang sakit, atau kedua pasangan bekerja, seperti dalam rumah tangga berpenghasilan ganda modern. Setiap mitra bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan finansial mereka sendiri. Alokasi harta perkawinan diatur oleh UU 1 tahun 1974, yang mengatur tentang hukum perkawinan. Kasus harta bersama seringkali menjadi sumber pertengkaran antara suami dan istri yang bercerai yang sama-sama berhak atas sebagian harta pasangan tersebut.

Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak Yang Melakukan Pernikahan Sirih Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata

Sementara peraturan saat ini tentang distribusi aset sewenang-wenang sering bertentangan dengan keinginan satu pihak, apa yang diinginkan pihak lain biasanya lebih penting. Mayoritas ulama Indonesia mengakui adanya harta bersama meskipun sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam fikih Islam. Apalagi dalam budaya Indonesia, suami istri diharapkan saling melengkapi secara ekonomi.

Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan dan kreativitas untuk menyelesaikan dan memutuskan masalah dengan mempelajari dan menetapkan undang-undang dalam situasi belum ada undang-undang atau asas-asas hukum belum ada buktinya. Sebagai bagian dari tugasnya, hakim harus mampu melakukan penelitian hukum yang independen untuk menghasilkan putusan yang sehat dan memenuhi harapan publik akan perlakuan yang adil di bawah hukum. Dalam pengaturan ini, hakim lebih leluasa mencari solusi karena tidak sebatas menyampaikan isi undang-undang saja ia juga dapat melakukan penemuan-penemuan hukum dari sumber-sumber penemuan hukum lainnya dan mengembangkan hukum, karena hukum sudah ada di masyarakat. Ada perasaan adil dalam masyarakat mana pun, dan dengan itu muncullah hukum kesulitannya adalah bagaimana mengusut hal ini agar pelaksanaan hukum dapat memenuhi cita-cita tersebut. Sepanjang proses persidangan, hakim dituntut untuk berpegang teguh pada hukum formal (keadilan prosedural) dan hukum substantif (keadilan substantif). Hakim dituntut tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menerapkannya dalam bentuk putusan dan putusan. Hal ini dilakukan dengan mengkorelasikan peristiwa dan fakta hukum dengan ketentuan undang-undang yang relevan. diterapkan secara ketat sesuai dengan hukum. Dalam kasus di mana suami tidak bekerja tetapi tetap berperan penting dalam kesejahteraan keluarga, misalnya dengan mengurus rumah, mengurus anak, menjemput istri atau anak dari sekolah, dan membeli semua makanan persyaratan, suami masih berhak atas bagiannya dari harta pasangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (Bambang Suggono, 1996). atau kajian kualitatif (hukum normatif) dengan menggunakan teknik perundang-undangan (statute approach), karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali dan memberikan kekhususan tentang ketetapan dan aturan yang mengatur tentang Peninjauan Harta Gono-Gini Bagi Pihak yang Melakukan Peninjauan Nikah Sirih Berdasarkan di Kuhpaerdata. Data sekunder, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, Konvensi Montreal/Warsawa, jurnal, buku, dan artikel, semuanya merupakan tempat yang baik untuk mencari dokumentasi hukum. Penelitian kepustakaan merupakan metode pilihan untuk mengumpulkan informasi untuk Kajian Harta Karun Gono, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber hukum (seperti undang-undang) dan sumber eksegetis (seperti ujian akademik karya-karya yang diterbitkan). Berdasarkan Kuhpaerdata inilah pihak yang melakukan Nikah Sirih dinilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Nikah Sirih

Pertama bahwa hakikatnya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau *rechstaat* sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “negara Indonesia adalah negara hukum” (Jimly Asshiddiqie, 2008). Karena undang-undang merupakan landasan penting yang menjadi landasan bagi terselenggaranya demokrasi dengan sebesar-besarnya, maka tidak heran jika Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara diatur dengan peraturan perundang-undangan (Wahyu Djafar, 2010).

Perkawinan di luar nikah pada hakekatnya merupakan salah satu jenis permasalahan yang terus terjadi di Indonesia. Memang sangat sulit bagi pemerintah untuk mengawasi masalah nikah siri karena orang-orang menikah tanpa sepengetahuan mereka (Nuruddin Amir, 2004). Hanya di hadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat yang bertindak sebagai penghulu, atau menurut adat setempat, nikah siri baru dilakukan. Tidak ada dokumentasi pernikahan ini yang diajukan ke KUA (untuk Muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (untuk non-Muslim).

Ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak mendaftarkan pernikahannya ke badan pemerintah. tidak terdaftar tetapi terkenal; tidak ada pihak yang memiliki usia pernikahan yang sah: takut ditemukan melanggar undang-undang yang melarang pegawai pemerintah menikahi beberapa orang dll (Rofiq, Ahmad. 1995).

Ada juga pernikahan yang disembunyikan karena berbagai alasan, seperti takut menerima reputasi negatif dari budaya yang sudah memandang pernikahan di luar nikah sebagai hal yang tabu, atau karena alasan rumit yang mengharuskan seseorang merahasiakan pernikahannya. Bagi orang yang takut diekspos ke publik, pernikahan tidak dicatat dan dirahasiakan (Nazar, Sidi. 1993).

Pernikahan yang tidak terdaftar adalah pernikahan yang hanya dilakukan menurut hukum agama atau di hadapan otoritas agama. Keuntungan dan kerugian mengatasi masalah pernikahan yang tidak dilaporkan tetap menjadi perdebatan. Pernikahan siri tidak diakui oleh hukum Indonesia dan tidak diatur secara ketat. Namun, istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang belum tercatat di Kantor Panitera Perkawinan. Penelitian ini mencermati kedudukan hukum perkawinan di luar nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri, anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan di luar nikah, dan harta kekayaan mereka, dengan fokus pada harta milik bersama (Manan, Abdul. 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum didaftarkan, karena undang-undang melarang pernikahan jenis ini. Setelah disahkannya UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diterbitkannya PP 9 Tahun 1975 untuk melaksanakan UU 1, perserikatan sipil menjadi semakin umum. Semua ketetapan menyepakati bahwa semua perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ritus agama yang ditetapkan dan harus dicatat sesuai dengan itu. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Rofiq, Ahmad. 2013).

1. Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing

keyakinan dan kepercayaan.

2. Setiap pernikahan didokumentasikan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Keabsahan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 10, 11, 12, dan 13. menikah diatur secara rinci dalam Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975. Ayat (2) menyebutkan bahwa upacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan kebudayaannya masing-masing. “Dengan menghormati tata cara perkawinan menurut hukum iman dan kepercayaannya, maka perkawinan itu dilakukan di hadapan Panitera dan dua orang saksi” bunyi ayat (3).

Menurut persyaratan undang-undang sebelumnya, undang-undang dan peraturan tidak mengatur pernikahan dengan cara apa pun. Selain itu, dicatat bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan tradisi agama atau budaya masing-masing pasangan. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan, dan ini merupakan satu-satunya aspek perkawinan yang diatur oleh undang-undang (Karsayuda. 2006).

B. Macam-macam Harta Bersama

Sesuai dengan subekti atau hukum adat, harta bersama diakui dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara umum, ada 4 (empat) jenis harta yang dapat dianggap perkawinan menurut hukum adat (Soedaryo, Soimin. 2016):

1. Barang-barang yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami atau istri melalui warisan atau pemberian dari keluarganya masing-masing.
2. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk dirinya sendiri dan sebagai balas jasa atas jerih payahnya sebelum atau selama perkawinan.
3. Barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik suami dan istri.
4. Barang-barang tersebut dialihkan kepada suami dan istri pada saat perkawinan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kategori harta bersama dapat dilihat dari beberapa segi, seperti asal usul harta suami istri, penggunaannya, dan keterkaitan harta dengan anggota masyarakat. Sehingga apabila suami istri memilih untuk membubarkan perkawinannya, maka jelaslah tata cara pemisahan harta bersama mereka dan jelaslah jenis harta bersama mereka. Bagian ini telah menjelaskan berbagai macam harta bersama sehingga suami dan istri dapat mengetahui bagaimana membaginya selama perceraian mereka.

C. Landasan Hukum Harta Bersama atau Gono-gini

Landasan hukum Islam tentang harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Dalil hukum qiyas
Secara ekuivalen menyebut harta bersama sebagai syirkah atau persekutuan. Termasuk dalam syirkah abdan dan syirkah mufawadhoh adalah harta bersama.

Hal ini semakin diperkuat dengan saling melengkapi ekonomi antara suami dan istri dalam budaya Indonesia. Bahasa adalah semacam percampuran dalam syirkah. Syirkah mufawadhah abdan, atau harta bersama, diperbolehkan oleh mazhab Hanafi Maliki dan Hambali, tetapi tidak oleh Imam Syafii, yang berpendapat bahwa syirkah harus dimulai dengan modal dan berupaya menumbuhkan kekayaan (Soemiyati. 2007).

2. Hukum Islam

Urf atau harta bersama dalam Islam sama dengan gono gini (harta gono gini) dalam bahasa adat Indonesia dan dapat diperoleh dengan cara istishlah atau maslahat mursalah. Karena tidak ada tulisan atau hadits yang melarang penggunaan harta bersama, yang setengahnya diberikan sebelum pembagian harta warisan, dan karena tidak ada larangan yang tegas dalam kitab-kitab yang memutuskan masalah harta bersama. Masalah harta bersama diatur oleh ketentuan adat seolah-olah merupakan ketetapan. Berbagi harta benda adalah praktik umum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama atau moral mana pun dan oleh karena itu diperbolehkan.

D. Ruang Lingkup Harta Bersama

Dalam sebuah pernikahan, keuangan bersama pasangan harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Namun kecuali disepakati lain secara tertulis, setiap kenaikan nilai aset pranikah dianggap sebagai aset bersama setelah pasangan tersebut menikah. Jika tidak ada perjanjian pranikah, bagian gabungan suami dan istri dari hasil aset pribadi mereka akan dianggap sebagai milik bersama (Ali, Mahrul. 2013).

Tujuannya adalah untuk melindungi keluarga dari kehancuran finansial yang disebabkan oleh penggunaan dana bersama yang sembrono oleh pasangan. Dimungkinkan untuk mengajukan perceraian dan klaim kepemilikan bersama atas properti pada saat yang bersamaan, hak asuh anak, tunjangan anak, dan tunjangan suami-istri (gugatan gugatan) atau secara terpisah setelah perkara perceraian selesai. Di pengadilan, konflik properti bersama diselesaikan dengan menetapkan bahwa aset yang bersangkutan tidak asli atau diwariskan. Kendala yang berkembang dalam upaya pengamanan hukum ditempuh melalui litigasi harta bersama dalam proses perceraian, sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang saling bertentangan dan menyita waktu dalam praktik peristiwa (Aminsuma, Muhammad. 2014).

E. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum adat perlu mendorong sikap saling menghormati, kerjasama, dan ketergantungan antara suami istri jika perkawinan tidak lebih dari hubungan lahir batin antara mereka untuk membentuk rumah tangga yang langgeng dan tidak terputus dalam suasana kerukunan. Mereka mengandalkan jalur komunikasi yang jelas dalam hal administrasi kepemilikan mereka. Kewenangan khusus atas harta bersama tertuang dalam Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Susanti, Happy. 2012).

F. Harta Bersama Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam

Mengatur boleh atau tidaknya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Besar kemungkinan KHI menetapkan bahwa dalam Islam bentuk kepemilikan bersama tidak bersifat mutlak. Entah ini mungkin atau tidak. Karena konsep Islam membedakan kepemilikan suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 86 (1), meskipun dalam penerapannya KHI jelas mengikuti UU Perkawinan, yang menerapkan harta bersama dalam perkawinan tanpa adanya akad nikah yang menentukan lain (Ali, Zainuddin. 2009).

Tidak mungkin KHI membuat ketentuan yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Perkawinan, karena KHI merupakan penjelasan dan detail dari UU Perkawinan. Oleh karena itu, KHI mempertahankan penerapan Undang-Undang Perkawinan dengan membenarkan pemisahan hak milik yang semula sambil mengizinkan penggabungan berikutnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan KHI akan mencoba menerapkan perspektif ketiga, yaitu kepemilikan terpisah namun setara antara suami istri yang belum terikat oleh hukum yang berlaku secara sosial, seperti peraturan pemerintah dan konvensi sosial.

Setelah menjabarkan kedua asas tersebut, KHI menjelaskan secara mendalam perihal harta benda dalam perkawinan dalam beberapa alinea, khususnya dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, sedangkan UU Perkawinan No. ke Pasal 37 (Syarifuddin, Amie. 2006).

G. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selama perkawinan masih berlaku, suami istri tidak dapat menghapus atau mengubah harta bersama melalui perjanjian. Karena adanya harta bersama yang merupakan hasil perkawinan, maka harta warisan yang merupakan harta pribadi seketika itu juga menjadi harta bersama pada saat perkawinan. Prinsip yang dianut KUHPerdata (BW) berbeda dengan konvensi masyarakat dan falsafah hukum Islam yang mengakui adanya hak milik pribadi bagi setiap individu (Anshary. 2010).

Walaupun adanya harta bersama antara suami istri berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, namun fakta tersebut diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), adat, dan hukum Islam. syirkah - sebuah sekte agama.

H. Konsep Pembagian Harta Gono Gini dalam Hukum Islam dan KUHperdata

Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selama seorang pria dan seorang wanita menikah secara sah, harta apa pun yang mereka peroleh dianggap sebagai harta bersama. Kecuali para pihak menyepakati secara berbeda, masing-masing akan mempertahankan kepemilikan atas bagiannya atas warisan, properti pranikah, atau properti yang diperoleh melalui hadiah atau warisan (Syarifuddin, Muhammad. 2014).

Properti gono ini juga diatur oleh hukum Islam, meskipun bersifat generik. Tidak boleh menggabungkan harta suami istri, meskipun harta warisan dan harta yang diperoleh tidak dapat digabungkan. Oleh karena itu, kedua aset tersebut harus

dipisahkan dari aset gono gini (Usman, Suparman. 2001). Oleh karena itu, harta yang diperoleh suami dan istri melalui tenaga mereka sendiri selama ikatan perkawinan dianggap gono gini, atau harta bersama. Pemisahan harta bersama melalui Pengadilan Agama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai (kumulatif) atau terpisah setelah perceraian selesai, baik oleh yang bersangkutan maupun dengan bantuan kuasa hukum. Setelah mengevaluasi pengaduan perceraian, alokasi harta bersama dalam kasus kumulatif diperiksa.

Jika gugatan cerai batal, pembagian harta gono gini juga batal. Karena pembagian harta perkawinan mengakibatkan perceraian. Kecuali dalam hal salah satu pihak memiliki kepentingan atas harta bersama atau terbukti bahwa mereka telah kehilangan kepentingan tersebut, dalam hal mana akan dibuat permintaan terpisah untuk pembagian harta bersama. Warisan, hibah, dan warisan yang diterima melalui perkawinan, semuanya dianggap sebagai milik bersama dan harus dibagi rata di antara para ahli waris. Untuk mendaftarkan aset secara sah sebagai pasangan, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan ini (Asmawi, Mohammad. 2004).

Aset yang diperoleh tidak sama dengan aset bersama. Hak milik diperlakukan sama dalam Pasal 86, 87, dan 91 KHI. Menurut Pasal 150 KUH Perdata, ada perbedaan antara harta bersama dan harta bersama. Setiap perbedaan dalam pembagian harta bersama harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 97 KHI. Jika terjadi perceraian, setiap aset yang dikumpulkan selama perkawinan dibagi di tengah. KUH Perdata, di sisi lain, memungkinkan distribusi berdasarkan bukti yang dihasilkan oleh kedua belah pihak. Saat penggugat mengajukan bukti yang meyakinkan, pengadilan akan memberi penggugat bagian yang lebih besar dari properti bersama (sebagian "4") dan menghendaki bagian yang lebih kecil ("2" kepada tergugat).

Menurut Pasal 128 KUH Perdata, dalam hal terjadi perceraian yang menyangkut harta bersama, maka harta itu harus dibagi rata antara mantan suami-istri. Namun, alokasi dapat diubah jika bukti baru ditunjukkan di pengadilan. NN Pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian di Tennessee diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan undang-undang tersebut tidak terpengaruh oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KUH Perdata dapat memberikan kerangka bagi praktisi hukum untuk menyelesaikan pembagian harta perkawinan dan dapat beroperasi sebagai pedoman untuk pembagian harta bersama dalam perkawinan. Karena saat ini belum ada aturan pelaksana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta dalam perkawinan, maka peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan dalam KUH Perdata tetap berlaku. Menurut Pasal 37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, aturan yang berbeda berlaku untuk pembagian harta pada saat perceraian.

Semua harta yang dimiliki oleh suami istri pada saat perkawinan dianggap sebagai harta bersama menurut KUH Perdata, tetapi menurut UU Perkawinan, hanya

harta yang diperoleh selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama. Hadiah dan warisan adalah satu-satunya milik penerima kecuali jika disepakati lain oleh para pihak.

Dalam hal terjadi perceraian, masing-masing pasangan berhak atas setengah (setengah) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan; oleh karena itu, dalam menentukan bagian ahli waris dari suatu warisan, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dikalikan setengah (setengah), ditambah dengan harta yang terpisah yang diperoleh oleh salah satu pihak sebelum perkawinan. Namun, jika terjadi akad nikah, pasangan akan memisahkan harta kekayaannya (gono-gini). Distribusi aset diatur secara ketat oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Sejak itu, undang-undang tersebut secara resmi diakui.

I. Penggolongan Harta Perkawinan

Apa yang dimaksud dengan harta perkawinan? Menurut hukum adat, suami dan istri menguasai semua harta selama mereka menikah, termasuk harta individu yang diperoleh melalui warisan, hibah, penghasilan sendiri, uang yang dihasilkan oleh suami dan istri, dan hadiah.

Menurut artikel tahun 2016 Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Hukum Perkawinan dan KUH Perdata oleh Evi Djuniarti, harta perkawinan dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain harta benda riil dan harta pribadi:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, khususnya yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan.
2. Harta yang terpisah yang diperoleh suami atau istri sebelum atau sesudah perkawinan, khususnya harta yang menghasilkan pendapatan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan mereka, khususnya harta benda yang diperlukan untuk pemeliharaan.
4. Harta perkawinan adalah harta yang diterima oleh suami istri sebagai hadiah pada saat akad nikah.

J. Penggolongan Harta Bersama

Menurut Darmabrata dan Surini (2016: 96), harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sejak perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan atau bubar karena perceraian, kematian, atau penetapan pengadilan.

Harta bersama tersebut meliputi:

1. Harta yang terkumpul selama perkawinan
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, warisan, atau pemberian yang tidak dimaksudkan demikian.
3. Utang yang timbul selama perkawinan, tidak termasuk yang merupakan milik pribadi masing-masing pasangan.

Selain itu, dalam hal harta bersama, tidak semua pendapatan termasuk dalam agama Islam. Hal ini antara lain diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Harta Dalam Perkawinan:

1. Dalam pasal 86 disebutkan bahwa,
 - a. Karena perkawinan, pada hakekatnya tidak ada percampuran harta suami

- dan istri.
- b. Harta milik istri tetap menjadi milik dan kendalinya sendiri. Demikian pula, pasangan tetap memiliki kepemilikan dan pengelolaan penuh atas propertinya.
2. Pasal 87 menyebutkan bahwa,
- a. Kecuali ditentukan lain dalam akad nikah, harta warisan masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing melalui wasiat atau warisan, berada dalam kepemilikan masing-masing pasangan.
 - b. Suami dan istri memiliki otoritas hukum penuh atas harta mereka yang terpisah, termasuk hibah, hadiah, sedekah, dan lain-lain.

Dengan menelaah kedua klausul ini, akan terbukti bahwa baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak kepemilikan penuh atas harta benda yang dimiliki sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Selain itu, gagasan kekayaan seperti yang dipahami secara umum tidak ada dalam Islam. Selama perkawinan, hak milik istri terbatas pada pemeliharaan yang diberikan oleh suami dan tidak mencakup keseluruhan harta suami.

Sejalan dengan hukum Islam, setelah perceraian, masing-masing pasangan berhak atas bagian masing-masing dari harta perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak untuk mengklaim dan mengangkut harta miliknya. Pasal 97 UU Perkawinan menguraikan syarat-syarat yang berlaku jika selama perkawinan suami istri memperoleh harta benda yang sebelumnya tidak dimiliki oleh keduanya. Selama tidak disebutkan lain dalam akad nikah, janda atau duda yang dicerai berhak atas setengah dari harta bersama. Meskipun demikian, pilihan ini tidak mengikat (Harafi Yusuf. 2011).

Menurut penulis, tidak ada dalil dalam pemaparan ini yang menuntut hal tersebut, meskipun alokasi harta bersama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti berikut:

1. Perhitungan Pasti

Jika perhitungan harta dan besarnya persentase bagi hasil antara suami dan istri diketahui secara jelas, maka harta tersebut dapat dibagi secara tegas.

2. Tidak Diketahui Pasti

Jika proporsi yang tepat tidak diketahui, pembagian harta harus mengikuti cara sulh (kesepakatan akad antara suami dan istri setelah kontemplasi), cara 'urf (kesepakatan yang diakui secara umum), atau cara qadha (keputusan ditentukan oleh hakim).

Peraturan KHI tidak berlaku jika suami istri telah menyepakati pembagian harta bersama. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama tegas, penilaian akan didasarkan pada tradisi yang berlaku dan, jika tidak ada titik temu, keputusan hakim. Hakim akan mempertimbangkan situasi suami istri saat mempertimbangkan kasusnya. Tujuannya adalah untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dalam hal demikian, pengadilan boleh memutuskan pembagian harta kekayaan menurut hukum

perdata yang sesuai, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sesuai dengan kejujurannya, wanita berhak mendapatkan harta mut'ah dari mantan suaminya setelah perceraian. *“dan bagi wanita-wanita yang ditalaq (cerai), hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa.”* (QS. Albaqarah: 241)

K. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata

Sengketa hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, suami atau istri harus mengajukan kasus independen kedua setelah pengadilan mengeluarkan putusan. Penerapan strategi distribusi dapat dibandingkan. Seperti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pasangan mendapat bagian yang sama.

Apabila penafsiran Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 juncto ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI telah membuahkan hasil yang menguntungkan, maka penerapan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama dalam hal kematian dan perceraian telah sukses kepastian. Dalam hukum adat, pandangan dan aplikasi ini juga telah membentuk yurisprudensi permanen. Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hukum telah memberikan hak dan kedudukan yang sama kepada suami dan istri jika terjadi pembubaran perkawinan mereka (Harahap, Yahya. 2007).

L. Ketentuan dan Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Ada undang-undang dan landasan hukum yang mengatur, antara lain, pembagian harta bersama:

1. Pembagian dalam cerai hidup

Setiap pasangan berhak atas setengah dari harta bersama jika terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam bahasa pasal. Dalam kerangka ini, setiap partisipan memiliki hak dan tanggung jawab timbal balik, termasuk kebutuhan untuk memberi dan menerima. Penting dalam sebuah rumah tangga adalah pemahaman lisan atau diam-diam bahwa semua suka dan duka yang terkait dengan pengelolaan rumah tangga harus dibagi. Atas dasar konsep ini, aset yang diakuisisi dianggap sebagai aset bersama, terlepas dari apakah pihak tersebut memberikan kontribusi paling besar dalam akuisisi mereka (Idris. Ramulyo. 2010).

2. Pembagian dalam cerai mati

Tanpa pemisahan anak Dalam kasus perceraian di mana tidak ada anak yang lahir selama perkawinan, hukum adat mengizinkan berbagai pilihan. Jika seorang suami meninggal dan meninggalkan istrinya tanpa anak, banyak yang percaya bahwa warisan suami dan harta bersama otomatis menjadi milik janda. Selama dia hidup atau sampai dia menikah lagi, mana yang lebih dulu, janda berhak memerintah dan menikmati. Pandangan lain yang lebih inklusif adalah bahwa janda dan ahli waris almarhum suaminya harus segera menyelesaikan

pembagian harta gabungan mereka. pemisahan anak Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959 menyatakan bahwa dalam keadaan perceraian dan kematian meninggalkan anak, baik perempuan (janda) maupun anak berhak menuntut pembagian harta bersama. Dalam situasi perceraian dan kematian tanpa anak, pembagian harta bersama tidak menjadi rumit karena separuh bagian diberikan kepada janda atau duda dan separuh lainnya diberikan kepada ahli waris dari suami atau istri yang meninggal tanpa anak

Masalah dapat terjadi, namun, karena kekakuan hukum adat, yang sering dianggap tabu untuk segera membagi harta bersama antara janda atau duda dan anak-anaknya. Otoritas orang tua tidak berubah sehubungan dengan harta bersama. Bahkan jika hal ini akan merugikan anak di kemudian hari, yaitu jika ayah atau ibunya menikah lagi. Ketika keluarga kedua juga berkonflik tentang masalah harta bersama, situasinya menjadi jauh lebih rumit, terutama jika ada anak dari pernikahan kedua. Dalam hal ini, berdasarkan gagasan bahwa kerugian harus didahulukan daripada masalah, lebih baik membagikan aset bersama secepat mungkin setelah kematian untuk mencegah situasi seperti itu.

3. Pembagian dalam perkawinan poligami

Syarat pembagian harta bersama dalam perkawinan seri atau poligami diatur dengan berbagai kriteria, antara lain perkawinan siri atau poligami mengakibatkan terbentuknya beberapa paket harta bersama. Dengan demikian, banyaknya paket harta bersama bergantung pada jumlah istri yang dimiliki suami. Faktor kedua adalah realisasi harta bersama yang dimulai sejak hari perkawinan. Dengan kata lain, setiap paket harta bersama dihitung sejak dimulainya perkawinan sampai berakhirnya perkawinan. Ketiga, setiap harta bersama bersifat mandiri dan otonom. Dengan kata lain, dalam perkawinan siri atau poligami tidak ada penggabungan satu paket dengan paket lainnya, sehingga harta bersama suami dan istri pertama, kedua, dst.

Tidak ada perbedaan antara perkawinan monogami dan poligami dalam hal distribusi masing-masing pasangan berhak atas setengah dari harta bersama. Namun dalam pernikahan siri atau poligami, harta bersama harus dipisahkan menjadi paket-paket berdasarkan pada saat lahirnya harta bersama dalam setiap paket. Dengan demikian, tidak ada tumpang tindih dalam pembagian, dan ada persaingan antara istri-istri untuk mendapatkan harta bersama, yang dapat menimbulkan konflik (Karsayuda. 2006).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa perjanjian pranikah tidak dapat membatalkan atau mengubah pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Karena terbentuknya harta bersama sebagai akibat perkawinan, maka harta pribadi yang diwariskan dengan sendirinya menjadi harta bersama pada saat perkawinan. Pandangan yang dikemukakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

menyimpang dari pandangan masyarakat arus utama dan prinsip hukum Islam, yang keduanya mengakui legitimasi hak milik pribadi. Meskipun adanya harta bersama antara suami dan istri berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, fakta ini diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), adat, dan hukum Islam. berlabel syirkah.

Lebih jauh lagi, konsep kekayaan dalam akal sehatnya tidak ada dalam Islam. Hak istri atas harta suaminya selama perkawinan terbatas pada dukungan yang diberikannya, dan tidak lebih. Hukum perceraian Islam menetapkan bahwa setiap pasangan berhak atas setengah dari harta perkawinan. Properti salah satu pasangan dapat diklaim dan dipindahkan oleh yang lain. Jika suami dan istri sama-sama menjadi pemilik yang sah atas harta benda yang selama perkawinan tidak dimiliki keduanya sebelumnya, maka perkawinan itu tunduk pada ketentuan Pasal 97 UU Perkawinan. Kecuali ditentukan lain dalam akad nikah, pasangan yang bercerai berhak atas setengah dari harta bersama pasangan tersebut. Namun putusan ini belum final.

Dalam hal terjadi perceraian yang menyangkut harta bersama, harta bersama dibagi 50/50 antara suami dan istri sesuai dengan Pasal 128 KUH Perdata. Namun, jika ditemukan bukti baru selama proses peradilan, distribusinya bisa diubah. Pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian di NN TN diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan undang-undang tersebut tidak terpengaruh oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Para ahli hukum yang menangani pembagian harta perkawinan dapat melihat KUH Perdata sebagai dasar hukum penyelesaian pemisahan harta perkawinan. Meskipun aturan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. , untuk menjaga berlakunya ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang harta perkawinan. Dalam hal terjadi perceraian, hukum masing-masing negara akan berlaku terhadap harta bersama yang dimiliki oleh pasangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekarang jelas bahwa gagasan ini harus menjaga, menghormati, dan melaksanakan semua ketentuan dokumen hak asasi manusia yang dipegang oleh warga negara (HAM).

BIBLIOGRAFI

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Mahrul. 2013. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Ali, Zainuddin. 2009. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aminsuma, Muhammad. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asmawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 112.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hamid, Zahri. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta
- Harafi Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mnadar Maju
- Mnadar Maju Harafi Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mnadar Maju
- Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan, Kewenangan dalam Acara Peradilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Idris. Ramulyo. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Refika Aditama
- Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media
- Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media
- Kesimpulan penelitian Ananda Mutiara, 2008, *Perkawinan Siri di Mata Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri*, tesis S2, UI.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya agung, 1979) Cet. Kedelapan. Hal. 176
- Manan, Abdul. 2007. *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nazar, Sidi. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Prenada: Jakarta
- Pasal 10 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Sampai dengan pasal 9 yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. Pelanggaran Ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 45.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak Yang Melakukan Pernikahan Sirih Ditinjau
Berdasarkan Kuhperdata

Persada

Sastroadmodjo, Asro. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang

Shidarta. 2016. Pokok-pokok Firasat Hukum. Jakarta:

Soedaryo, Soimin. 2016. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar grafika

Soemiyati. 2007. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty

Susanti, Happy. 2012. Pembagian Harta Gono Gini setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Citra Aditya Bakti

Syaifuddin, Muhammad. 2014. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika

Syarifuddin, Amie. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media

Usman, Suparman. 2001. Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1982)

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

